

SPM--UPTD--PUSKESMAS

2024

PERBUP PASANGKAYU, NO. 28, LD 2024/ NO. 28, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 79 Tahun 2018.
 - Ruang lingkup SPM UPTD Puskesmas jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas pelayanan kesehatan pada ibu hamil, pelayanan kesehatan pada ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir, pelayanan kesehatan pada balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif (usia 15-59 tahun), pelayanan kesehatan pada usia lanjut (usia 60 tahun ke atas) pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi, pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberculosis dan pelayanan kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 25 November 2024.
- Lamp.: 48 Hlm.